



## Edukasi Kepengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)

**<sup>1</sup>Mamlu'atul Kharimah, <sup>2</sup>Dzaky Isyuniandri**

Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga Probolinggo. Jl. Yos Sudarso, No. 107, Pabean, Dringu Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia. Kode Pos : 67271

\*Corresponding Author e-mail: [mamluatulkharimah69@gmail.com](mailto:mamluatulkharimah69@gmail.com)

Received: Oktober 2022; Revised: Oktober 2022; Published: November 2022

**Abstrak :** Keterbatasan pemahaman para pelaku usaha terkait pentingnya mendaftarkan produk usahanya secara resmi membuat para pelaku usaha sedikit mengentengkan hal tersebut. Sejak disahkannya *omnibus law*, pemerintah mengeluarkan produk baru mereka yang orientasinya yakni pemanfaatan teknologi informasi berbasis online. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Sistem OSS ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta mempermudah Pelaku Usaha, baik perorangan maupun non perorangan. Pemanfaatan teknologi yang sudah diakses setiap masyarakat dipilih guna menyempurnakan program kerja pemerintah dalam mengembangkan dan meningkatkan ekonomi kreatif di Indonesia. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada dasarnya mengubah konsep perizinan yang bersifat ex-ante (persyaratan dipenuhi dulu di awal) dengan konsep peizinan ex-post (verifikasi dilakukan setelahnya). Kebijakan perizinan dirancang untuk mencegah terjadinya kegagalan pasar. Bentuk perizinan haruslah disiapkan dengan sedemikian rupa sehingga pemerintah tidak harus menanggung suatu kerugian yang ditimbulkan oleh tidak terkendalinya kegiatan ekonomi masyarakat. Online single submission atau OSS diluncurkan pada 8 Juli 2018 dalam rangka menyederhanakan proses perizinan berusaha. Disebut pertama kali dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, aturan pelaksanaan OSS tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

**Kata Kunci :** Edukasi, Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Sistem Online Single Submission

## ***Education on Risk-Based Business Licensing Management Through the Online Single Submission (OSS) System***

**Abstrack :** *The limited understanding of business actors regarding the importance of officially registering their business products makes business actors take it lightly. Since the enactment of the omnibus law, the government has issued their new product which is oriented towards the use of online-based information technology. As regulated in Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services. The OSS system is aimed at accelerating and increasing investment and doing business as well as facilitating business actors, both individuals and non-individuals. The use of technology that has been accessed by every community is chosen to perfect the government's work program in developing and improving the creative economy in Indonesia. Risk-Based Business Licensing basically changes the concept of licensing which is ex-ante (requirements are met at the beginning) with the concept of ex-post licensing (verification is carried out afterward). Licensing policies are designed to prevent market failures from occurring. The form of licensing must be prepared in such a way that the government does not have to bear a loss caused by uncontrolled community economic activities. Online single submission or OSS was launched on July 8, 2018 in order to simplify the business licensing process. First mentioned in Presidential Regulation Number 91 of 2017, the rules for implementing OSS are contained in Government Regulation Number 24 of 2018.*

**Keywords:** Education, Risk-Based Business Licensing, Online Single Submission System

**How to Cite:** Kharimah, M., & Isyuniandri , D. (2022). Edukasi Kepengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 4(4), 521–529. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v4i4.838>



## PENDAHULUAN


Indonesia merupakan salah satu negara yang masih masuk dalam jajaran negara berkembang. Segala aspek kehidupan masyarakat di Indonesia terus megalami perubahan-perubahan yang cukup signifikan terlihat. Salah satu bidang yang menjadi fokus pemerintah saat ini yakni terkait masalah perekonomian. Salah satu tujuan ekonomi yakni mencapai kesejahteraan. Berbagai terobosan pemerintah berikan untuk memperbaiki aspek ekonomi di Indonesia guna dimasa depan dapat bersaing secara global di kancah dunia. Menarik minat investor asing menjadi teknik yang pemerintah lakukan agar asing secara kompetitif dapat berinvestasi sebesar-besarnya di pasar dalam negeri (Wijaya, 2021). Tingginya suatu pendapatan negara menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam mengatur perekonomian di negaranya yang juga dibarengi meningkatnya kesejahteraan rakyatnya (Rahmat, 2015). Untuk mengatasi rendahnya pendapatan masyarakat, pemerintah harus memprioritaskan pada usaha ekonomi rakyat yang mana pemerintah menyediakan dana pinjaman usaha kepada sektor usaha kecil dan menengah (UKM) serta pembinaan dan penyediaan lapangan pekerja bagi masyarakat yang telah mencapai usia produktif (*Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan - Neliti*, n.d.).

Perkembangan perdagangan dan tingkat transaksi yang tinggi saat ini tidak hanya terjadi pada kota-kota besar saja, tetapi telah menjangkau sampai ke pedesaan (Kuahaty et al., 2021). Hal ini terjadi juga didukung oleh kemajuan teknologi, sehingga transaksi perdagangan tidak lagi dilakukan secara tatap muka, tetapi dapat juga dilakukan melalui jaringan internet. Di Indonesia sendiri mayoritas masyarakat berbisnis atau membuka usaha sebagai salah satu mata pencahariannya, baik yang skalanya besar maupun kecil (Tirtoni, 2021). Namun sejauh ini masih banyak usaha – usaha terutama yang berskala menengah yang belum memiliki legalitas. Untuk itu, salah satu pelayanan yang pemerintah berikan yakni dengan menyiapkan sebuah produk hukum yang baik berupa regulasi sektor perizinan. Pengertian dari izin adalah instrument yuridis yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, prosedur, dan persyaratan tertentu yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkret (Pendidikan et al., 2022)

Perizinan merupakan suatu kebijakan yang pemerintah buat untuk melakukan pengendalian atas masalah yang mungkin ditimbulkan oleh aktifitas social maupun ekonomi (Luhukay, 2021). Seiring dengan perkembangan teknologi digital, segala aspek pelayanan juga mengalami evolusi yang salah satunya menyangkut pelayanan pendaftaran perizinan. Memanfaatkan teknologi yang mudah dijumpai seperti jaringan internet dan *handphone* android, pemerintah membuat produk terkait perizinan berusaha dengan menggunakan system *Online Single Submission* (OSS) (Wahyuni, 2020). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui system

OSS merupakan pelaksanaan UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. *Online Single Submission* (OSS) berbasis resiko memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi ke dalam dua kelompok besar, yakni Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non Usah Mikro dan Kecil (Non UMK). Dalam rangka menjamin efisiensitas untuk memperoleh perizinan berusaha untuk Koperasi dan UMK-M, para pelaku usaha cukup mendaftar disistem *Online Single Submission* (OSS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Pendidikan et al., 2022). Adapun tujuan kgiatan Pengabdian ini adalah pembekalan edukasi kepengurusan perizinan berusaha berbasis resiko melalui sistem Online Single Submission (OSS).

## METODE PELAKSANAAN



**Gambar 1.** Proses pelaksanaan kgiatan Pengabdian

Metode yang kami lakukan yakni penyuluhan langsung kepada para pelaku usaha yang ada di Desa Brumbungan Lor. Dengan cara mewawancara langsung bagaimana segala permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha didapati bahwasannya mayoritas para pelaku usaha di Brumbungan Lor masih belum mendaftarkan usahanya secara resmi sehingga belum memiliki nomor legalitas. Berikut point-point penting terkait pengurusan perizinan berusaha, antara lain :

1. Fasilitasi Pengisian Laporan kegiatan Penanaman Modal (LPKM) menjadi hal yang sangat penting karena laporan ini merupakan sumber informasi perkembangan realisasi persektor secara berkala, sebagai penyerapan tenaga kerja dan sebagai informasi permasalahan yang dihadapi para penanam modal sehingga melalui pelaporan ini pemerintah dapat menetapkan kebijakan pemerintah. LKPM adalah laporan perkembangan kegiatan usaha, baik yang belum berproduksi/ operasi komersial maupun

yang sudah mencakup realisasi Penanaman Modal. Realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang disampaikan oleh pelaku usaha, orang perseorangan dan badan usaha secara daring melalui Sub sistem pengawasan pada sistem OSS. Yang diharapkan dapat mendukung dunia usaha. OSS merupakan pintu dari segaka izin, oleh karena itu dalam pengisian OSS harus benar. Perizinan berbasis resiko merupakan amanat UU Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dari investasi pemerintah pusat dan oercepatan proyek strategis Nasional. Selain itu telah dijabarkan melalui peraturan pemerintah BKPM No 5 tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.Karena akan mempengaruhi LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).

2. Mengurus Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro dan Kecil dapat dilakukan dengan cara, sebagai berikut :



**Gambar 2.** Proses pengurusan perizinan online

3. NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah dokumen yang berfungsi sebagai pengganti TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor) dan hak Akses Kepabeanan.
4. Dengan NIB, izin lainnya tidak diperlukan, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), hingga Surat Keterangan Usaha (SKU) untuk memulai usaha. "Sejak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja disahkan, sudah tidak diterbitkan lagi SIUP, TDP, dan SKU.
5. OSS 1.1 perijinan berusaha tidak dibedakan berdasarkan resiko dan skala usaha, sedangkan OSS RBA perizinan dibedakan berdasarkan resiko dan skala kegiatan usaha sehingga memudahkan pelaku UMKM dengan tingkat usaha rendah untuk mengantongi perizinan berusaha dengan mudah.
6. Data badan usaha, terdiri dari Nama Perusahaan, NIB, Nomor SK Pengesahan (diisi dengan nomor registrasi dari badan usaha tersebut), dan alamat e-mail (diisi berbeda untuk setiap badan usaha); dan data direksi, diisi dengan data salah satu direksi/pengurus yang menjadi tanggung jawab di badan usaha.

7. Sesuai dengan namanya, pengurusan izin usaha melalui OSS-RBA ditentukan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usahanya (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko). Dengan beralih ke OSS-RBA, pengurusan izin usaha akan lebih efektif, aman, dan mudah.
8. Badan Usaha dengan Penanggung Jawab di OSS Versi 1.1 adalah Komisaris/Pemegang Saham
9. Sebagian besar tahapannya sama dengan pengantian hak akses pada badan usaha. Namun, ada perbedaan pada formulir hak akses. Sistem akan menampilkan formulir isian berisi : Data badan usaha, terdiri dari Nama Perusahaan, NIB, Nomor SK Pengesahan (diisi dengan nomor registrasi dari badan usaha tersebut), dan alamat e-mail (diisi berbeda untuk setiap badan usaha); dan Data direksi, diisi dengan data salah satu direksi/pengurus yang menjadi tanggung jawab di badan usaha. Pengisian data ini disesuaikan dengan status warga negaranya, antara lain:
10. Warga Negara Indonesia (WNI), maka data yang harus dilengkapi adalah NIK, tanggal lahir, jabatan, dan nomor telepon seluler; atau Warga Negara Asing (WNA), maka data yang harus dilengkapi adalah nomor paspor, nama (sesuai paspor), tanggal kadaluwarsa paspor, tempat/tanggal lahir, kewarganegaraan, dan nomor telepon seluler.

Setelah penyuluhan dilakukan selanjutnya kami menganalisis solusi apa yang dapat kami lakukan untuk memecah masalah tersebut sehingga didapatkan bahwasannya para pelaku usaha beserta pemerintahan di desa Brumbungan Lor perlu diberikan edukasi dan sosialisasi terkait pendaftaran perizinan berusaha. Selain dalam bentuk penyuluhan, lebih efektifnya jika para pelaku usaha dan pemerintahan setempat untuk secara langsung belajar bagaimana cara mendaftarkan usahanya di sistem OSS, tentunya hanya menggunakan handphone android masing-masing pelaku usaha.

## **HASIL DAN DISKUSI**

Berdasarkan hasil survei lapangan yang lakukan, didapati masih banyak pelaku usaha di desa Brumbungan Lor belum mendaftarkan usahanya di OSS sehingga usaha atau bisnis mereka belum memiliki nomor legalitas resmi. Kendala lain yang kami hadapi yakni keterbatasan pengetahuan masyarakat akan penggunaan hp android. Umumnya pemilik usaha dengan rentan usia 45 tahun keatas tidak fasih menggunakan hp android apalagi mengetahui dimana mencari alamat e-mail, bagaimana membuka google, dan alamat web apa yang harus dicari. Bahkan terdapat juga pelaku usaha yang tidak memiliki Hp android. Banyak faktor yang melatarbelakangi mengapa para pelaku usaha sampai sekarang belum mendaftarkan usaha mereka seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait produk baru mereka yang baru disahkan.

Keterbatasan fasilitas yang diberikan pemerintah terdekat dalam hal ini desa untuk memberikan edukasi dan pelayanan terkait perizinan berusaha yang menggunakan system OSS. Dan para pelaku usaha tidak mengerti manfaat apa saja yang didapat jika mendaftarkan usahanya secara resmi. Adapun manfaat yang didapat para pelaku usaha jika mendaftarkan

usaha mereka dalam system OSS antara lain sebagai berikut (Salsabila et al., 2022) :

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin;
2. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time;
3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat;
4. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

Dengan beberapa pertimbangan, diambil keputusan bahwa di desa ini memerlukan sosialisasi dan edukasi terkait perizinan berusaha berbasis resiko sehingga para pelaku usaha tidak hanya konstan dengan kondisi usaha mereka, usaha mereka juga harus dikembangkan lebih jauh lagi dimasa depan dan harus dipersiapkan sejak saat ini. Pendampingan kami lakukan melalui sosialisasi yang disertai dengan praktik langsung kepada beberapa elemen masyarakat di desa Brumbungan Lor meliputi pelaku usaha, Karang Taruna, serta perangkat desa setempat. Mengajak karang taruna dan perangkat desa dalam acara sosialisasi dimaksudkan program ini dapat dijadikan tambahan pelayanan di tingkat desa sehingga menjadi program jangka panjang yang sangat membantu para pelaku usaha di Brumbungan Lor. Mengundang langsung narasumber yang sangat memahami hal-hal terkait perizinan berusaha yakni :

1. Ibu. Gemini J. S.sos selaku Kepala seksi dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu (DPMPTSP dan NAker) Mal Pelayanan Publik Kota. Probolinggo
2. Bapak Gradian Wahyu Utama, S.T selaku pembimbing perizinan provinsi wilayah kerja Jawa Timur.



**Gambar 3.** Sosialisasi dan Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bagi Sektor Ekonomi dan Sosial

Dengan mendatangkan langsung narasumber yang sangat faham dibidang tersebut dengan maksud agar para peserta mendapatkan kepastian

informasi terkait cara dan manfaat terkait pendaftaran perizinan berusaha bagi pelaku usaha. Mengarahkan langsung bagaimana pendaftaran perizinan berusaha melalui handphone masing-masing pelaku usaha dengan membimbing secara seksama karena memang kendala utama kami yakni para pelaku usaha yang masih kurang mampu mengoprasikan handphone secara optimal sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pendaftarannya. Selesai mendaftarkan usaha milik mereka untuk selanjutnya kami arahkan mereka untuk mendownload surat keterangan yang secara otomatis didapat untuk selanjutnya di cetak.



**Gambar 4.** Penyerahan Nomor Legalitas Berusaha (NIB)



**Gambar 5.** Penyerahan Nomor Legalitas Berusaha (NIB) bersama pemateri.

### KESIMPULAN

Salah satu bidang fokus pemerintah yang cukup vital yakni terkait masalah perekonomian. Berbagai terobosan pemerintah berikan untuk memperbaiki aspek ekonomi di Indonesia guna dimasa depan dapat bersaing secara global di kancah dunia. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang telah pemerintah

buat menggunakan sistem *Online Single Submission (OSS)* menjadi salah satu bentuk pelayanan yang pemerintah berikan kepada para pelaku usaha baik skala kecil maupun skala besar di Indonesia. Bentuk utama pemanfaatan dari system ini yakni untuk mengatasi rendahnya pendapatan masyarakat, pemerintah harus memprioritaskan pada usaha ekonomi rakyat yang mana pemerintah menyediakan dana pinjaman usaha kepada sektor usaha kecil dan menengah (UKM) serta pembinaan dan penyediaan lapangan pekerja bagi masyarakat yang telah mencapai usia produktif. Pendampingan kami lakukan melalui sosialisasi yang disertai dengan praktik langsung kepada beberapa elemen masyarakat di desa Brumbungan Lor meliputi pelaku usaha, Karang Taruna, serta perangkat desa setempat. Mengajak karang taruna dan perangkat desa dalam acara sosialisasi dimaksudkan program ini dapat dijadikan tambahan pelayanan di tingkat desa sehingga menjadi program jangka panjang yang sangat membantu para pelaku usaha di Brumbungan Lor.

## **REKOMENDASI**

Pemberian edukasi terkait legalitas perizinan berusaha terutama kepada perangkat desa dan karang taruna guna menambah adanya pelayanan di desa terkait kepengurusan perizinan berusaha bagi para pelaku usaha di desa Brumbungan Lor sehingga para pelaku usah tidak perlu lagi mengurus terkait legalitas usaha mereka ke Mall Pelayan Publik. Dengan adanya program kegiatan ini diharapkan para pelaku usaha di desa Brumbungan Lor dapat meningkatkan dan memajukan segala bentuk usaha mereka yang secara otomatis dapat mendatangkan kemajuan, kesejahteraan baik bagi pelaku usaha, masyarakat sekitar, dan desa

## **ACKNOWLEDGMENT**

Kegiatan pengabdian ini terlaksana dengan baik karena dukungan dari Kepala seksi dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu (DPMPTSP dan NAker) Mal Pelayanan Publik Kota. Probolinggo dan Bapak Gradian Wahyu Utama, S.T selaku pembimbing perizinan provinsi wilayah kerja Jawa Timur.

## **REFERENCES**

- Kuahaty, S. S., Berlianty, T., Pesulima, T. L., Balik, A., & Lesnussa, M. (2021). Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 1(2), 63–72. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v1i2.656>
- Luhukay, R. S. (2021). PENGHAPUSAN IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN USAHA DALAM UNDANG UNDANG OMNIBUS LAW CIPTA KERJA. *Jurnal Meta-Yuridis*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.26877/m-y.v4i1.7827>
- Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan—Neliti*. (n.d.). Retrieved September 4, 2022, from <https://www.neliti.com/publications/17247/pemberdayaan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm-sebagai-salah-satu-upaya-penang>

- Pendidikan, K., Teknologi, R. D. A. N., Tarakan, U. B., Hukum, F., Studi, P., Hukum, I., & Magister, P. (2022). *PERIZINAN BERUSAHA DIDAERAH DALAM PERSEPEKTIF PERIZINAN BERUSAHA DIDAERAH DALAM PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG*.
- Rahmat, W. F. (2015). KAJIAN TEORI DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN TERHADAP TOLOK UKUR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN Oleh: WACHID FUADY R. *JURNAL EKONOMI MANAJEMEN AKUNTANSI*, 19(32), Article 32. <http://ejurnal.stiedharmaputra-smg.ac.id/index.php/JEMA/article/view/65>
- Salsabila, S., Permatasari, D., Abdurrohman, M. F., Dewanti, M. C., & Aminah, S. (2022). Pendampingan UMKM Dalam Pembuatan NIB Melalui Sistem Online Single Submission di Kelurahan Karangsari Kota Blitar. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT DAN INOVASI*, 2(2), 1479–1485.
- Shandi, I., & Harahap Agustina Dassy. (2018). OSS dan Perkembangannya di Indonesia OSS and Its Development in Indonesia. *Teori Hukum Negara*, 1.
- Tirtoni, F. (2021). WORKSHOP DAN PENDAMPINGAN PEMBUATAN CREATIVE BRANDING PRODUK LOKAL DAN STRATEGI PENENTUAN DIGITAL MARKET PLACE DI ERA NEW NORMAL. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 4(4), 986–994. <https://doi.org/10.31764/jces.v4i4.6063>
- Wahyuni, S. (2020). PERAN STRATEGIS UMKM DALAM MENOPANG PEREKONOMIAN INDONESIA DI TENGAH PANDEMI COVID-19. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(2), 280–302.
- Wijaya, M. (2021). *Upaya Pemerintah Indonesia Untuk Mewujudkan Nation Branding Melalui Indonesian Fashion Chamber Tahun 2016 – 2019*. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/37213>